



SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM DAN HAK WARIS ANAK ANGKAT YANG
TIDAK DI DAFTARKAN DI PENGADILAN**

***LEGAL POSITION AND THE RIGHT OF THE CHILD LEGEND WHICH
IS NOT LISTENED IN THE COURT***

**CAHYA ANDIKA
NIM. 140710101243**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM DAN HAK WARIS ANAK ANGKAT YANG
TIDAK DI DAFTARKAN DI PENGADILAN**

***LEGAL POSITION AND THE RIGHT OF THE CHILD LEGEND WHICH IS
NOT LISTENED IN THE COURT***

**CAHYA ANDIKA
NIM. 140710101243**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

ii

MOTTO

***“DAN MOHONLAH AMPUN KEPADA TUHANMU KEMUDIAN
BERTAUBATLAH KEPADA-NYA. SESUNGGUNYA TUHANKU MAHA
PENYAYANG LAGI MAHA PENGASIH”.¹***



¹ Terjemahan Al-Qur'an Al Karim, Surat Huud' Ayat 90

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, Ibunda Sunantik dan Ayahanda Sulaiman yang atas dukungan, kasih sayang, perhatian dan pengorbanan yang diberikan dengan tulus dan ikhlas;
2. Kakak ku Evi Ristiyanti dan Hadi Rahmat K., yang senantiasa memberikan semangat selama menjalani perkuliahan sampai sekarang ini;
3. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. yang senantiasa memberikan nasihat dan bimbingan selama perkuliahan sampai dengan mengerjakan tugas akhir ini ;
4. Emi Zulaika,S.H.,M.H. yang senantiasa memberikan nasihat dan bimbingan selama perkuliahan sampai dengan mengerjakan tugas akhir ini
5. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan;
6. Seluruh Guru dan Dosenku sejak dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang telah memeberikan dan mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi saya serta membimbing saya dengan penuh sabar dan penuh dedikasi.

**KEDUDUKAN HUKUM DAN HAK WARIS ANAK ANGGAT YANG
TIDAK DI DAFTARKAN DI PENGADILAN**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember**

**CAHYA ANDIKA
NIM. 140710101243**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

TELAH DISETUJUI

Tanggal, 14 Desember 2017

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama



Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.

NIP: 198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota



Emi Zulaika S.H., M.H.

NIP. 197703022000122001

PENGESAHAN
SKRIPSI DENGAN JUDUL:


KEDUDUKAN HUKUM DAN HAK WARIS ANAK ANGKAT YANG
TIDAK DI DAFTARKAN DI PENGADILAN

*LEGAL POSITION AND THE RIGHT OF THE CHILD LEGEND WHICH IS
NOT LISTENED IN THE COURT*

OLEH :

CAHYA ANDIKA
NIM. 140710101243

Dosen Pembimbing Utama


Dr. Dyah Ochtarina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP: 198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota


Emi Zulanka, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

MENGESAHKAN :
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI RO
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Dekan,




Dr. Nuzul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

vii

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 04

Bulan : Januari

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Univesitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji

Sekretaris Dosen Penguji



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

Pratiwi Pusphitho Andini, S.H., M.H

NIP: 197306271997022001

NIP: 198210192006042001

Dosen Anggota Penguji :

Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum.

NIP: 198010262008122001



Emi Zulaika S.H., M.H.

NIP. 197703022000122001



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cahya Andika
NIM : 140710101243

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul: Kedudukan Dan Hak Waris Anak Angkat Yang Tidak Di Daftarkan Di Pengadilan, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 04 Januari 2018

Yang menyatakan,



Cahya Andika

Nim.140710101243

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, Serta Hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Kedudukan Hukum Dan Hak Waris Anak Angkat Yang Tidak Di Daftarkan Di Pengadilan.**

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjan Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing utama skripsi;
2. Ibu Emi Zulaika S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota skripsi;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku ketua panitia penguji skripsi;
4. Ibu Pratiwi Pusphitho Andini, S.H., M.H. selaku sekretaris panitia penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H., selaku wakil dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Echwan Iriyanto, S.H., M.H selaku Dosen pembimbing akademik ;
8. Bapak Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan untuk menjadi bekal saya untuk menjalani kehidupan ;
9. Orang tuaku, Ibunda Sunantik dan Ayahanda Sulaiman yang atas dukungan, kasih sayang, perhatian dan pengorbanan yang diberikan dengan tulus dan ikhlas ;
10. Kakak ku Evi Ristiyanti dan Hadi Rahmat K., yang senantiasa memberikan semangat selama menjalani perkuliahan sampai sekarang ini ;

11. Para sahabatku, Faturhohim, Julio, Dwiki, Yan-yan, Dimas, Resa, Feri, Imron yang telah menemani selama menjalani perkuliahan ini sehingga menjadi kenangan yang tidak bisa dirasakan kembali ;
12. Teman teman, Nanda Rahma, Mbak Lintang yang telah membantu mengumpulkan bahan-bahan penulisan pada skripsi ini;
13. Teman KKN Desa Cakru Kecamatan Kencong yang memberikan pengalaman dalam melakukan hidup sebagai individu yang mandiri ;
14. Gabros osing yang selama ini menjadikan saya sadar akan adanya kebersamaan ;
15. Teman-teman CLC, sebagai motivator bagi saya untuk menjadi seorang yang sadar akan berorganisasi.
16. Teman teman futsal yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 04 Januari 2018

Penulis

RINGKASAN

Pengangkatan anak merupakan perbuatan mengambil anak orang lain yang nantinya dimasukkan ke-dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang di angkat timbul suatu hubungan hukum. Pengangkatan anak atau adopsi telah berkembang luas di masyarakat Indonesia. Tujuan dari pengangkatan anak adalah untuk meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan itu tidak memperoleh keturunan. Salah satu kasus pengangkatan anak yang terjadi adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan suami istri Bapak Sayut dan Ibu Trik terhadap anak yang dilahirkan oleh Ibu Erni. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Bapak Sayut dan Ibu Trik tidak melalui penetapan pengadilan, namun hanya melakukan pendaftaran ke Kantor Desa. Mekanisme pendaftaran di balai desa tersebut diawali dengan membawa anak yang akan di adopsi tersebut ke balai desa, kemudian melapor ke sekertaris desa yang selanjutnya sekertaris desa tersebut mencatatkan anak tersebut sebagai warga desa Singojuruh. Selanjutnya pihak desa membuat surat pernyataan bersama yang ditandatangani oleh Bapak Sayut dan Ibu Trik yang di saksi oleh pihak desa (sekertaris desa), surat tersebut berisikan pernyataan bawasanya Bapak Sayut dan Ibu Trik akan bertanggungjawab dan tidak menyalagunakan hak merawat anak tersebut untuk keperluan yang dilarang oleh hukum dan merawat dengan seabik-baiknya. Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan menganalisa secara mendalam, selanjutnya diaplikasikan dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **Kedudukan Hukum Dan Hak Waris Anak Angkat Yang Tidak Didaftarkan Di Pengadilan.** Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah apakah anak angkat yang pengangkatannya tidak di catatkan di pengadilan memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung yang sah dan apakah anak angkat yang tidak dicatatkan di pengadilan memiliki hak mewaris terhadap harta kekayaan orang tua angkatnya. Tujuan Penelitian Mengetahui dan memahami kedudukan hukum anak angkat yang tidak dicatatkan di pengadilan apakah memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung dan Mengetahui dan memahami anak angkat tidak dicatat di pengadilan memiliki hak mewaris terhadap harta kekayaan orang tua angkatnya. Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan masalah adalah Pendekatan Undang-undang (*Statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum, penyusunan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Analisa bahan hukum dengan bebrapa tahapan yang selanjutnya hasil analisis bahan penelitian tersebut diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada keasimpulan.

Tinjauan pustaka yang terdapat dalam skripsi ini menguraikan tentang hak, macam-macam hak dan hukum waris, baik hukum waris BW ataupun Hukum waris Islam. Disamping itu juga menguraikan mengenai pengertian anak, macam-macam anak dan pengangkatan anak. Selain itu menguraikan juga mengenai pengadilan, baik tentang pengertian pengadilan, pengadilan agama dan pengadilan negeri.

Pembahasan dalam skripsi ini yang pertama adalah kedudukan anak angkat yang pengangkatannya tidak melalui penetapan pengadilan. Kedudukan anak angkat pada pengangkatan yang dilakukan oleh Bapak Sayut adalah anak tersebut akan tetap menjadi orang asing dalam keluarga Bapak Sayut karena pengangkatannya tidak melalui penetapan pengadilan sesuai hukum nasional yang berlaku. Kedua adalah apakah anak angkat yang pengangkatannya tidak melalui penetapan pengadilan akan mendapat warisan dari orang tua angkat. hak waris anak angkat pada pengangkatan anak yang dilakukan oleh Bapak Sayut membawa akibat hukum bahwa anak angkat tersebut tidak akan mendapat warisan layaknya ahli waris, karena pengangkatannya tidak melalui penetapan pengadilan sesuai hukum nasional, sedangkan menurut hukum Islam karena antara anak angkat dan orang tua angkat sama-sama beragama Islam, maka orang tua angkat (Bapak Sayut dan Ibu Trik) dapat memberikan wasiat wajibah yang seperti yang dijelaskan pada Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. besarnya tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ seluruh harta peninggalan orang tua yang merawatnya.

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: Pertama, pengangkatan anak yang dilakukan oleh Bapak Sayut dan Ibu Trik menurut hukum positif Indonesia adalah menjadi orang asing dari keluarga orang tua angkat dan karena proses pengangkatannya tidak melalui prosedur yang berlaku yakni dengan pencatatan ke pengadilan dan kedudukannya akan tetap menjadi keluarga dari orang tua kandung. Kedua, pengangkatan anak yang dilakukan oleh Bapak Sayut dan Ibu Trik secara hukum positif karena tidak melalui pencatatan ke Pengadilan (ilegal), anak tersebut (Putri) secara otomatis tidak akan mendapatkan harta warisan dari orang tua angkat (Bapak Sayut dan Ibu Trik). Saran penulis adalah Kepada masyarakat yang ingin melakukan pengangkatan anak, di harapkan selain mengangkat anak melalui prosedur hukum adat, pengangkatannya juga harus dilakukan pendaftaran ke Pengadilan untuk menjadikan anak angkat tersebut sebagai anak angkat yang sah dan di akui oleh hukum positif. Hal itu dimaksudkan agar tidak terjadi permasalahan dalam hal kedudukan hukum dan tidak terjadi permasalahan mengenai pembagian waris yang akan menimbulkan perselisihan antara keluarga orang tua angkat dengan anak angkat tersebut.

DAFTAR ISI

| | |
|---|----------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | i |
| HALAMAAN SAMPUL DALAM | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN PRASYARAT GELAR | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN | vii |
| HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI | viii |
| HALAMAN PERNYATAAN | ix |
| HALAMAN KATA PENGANTAR | x |
| HALAMAN PENGANTAR | xii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.3.1 Tujuan Umum | 4 |
| 1.3.2 Tujuan Khusus | 5 |
| 1.4 Metode Penelitian | 5 |
| 1.4.1 Tipe Penelitian | 5 |
| 1.4.2 Pendekatan Penelitian | 6 |
| 1.4.3 Sumber Bahan Hukum | 7 |
| 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer | 7 |
| 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder | 7 |
| 1.4.4 Analisis Bahan hukum | 8 |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA | 9 |
| 2.1 Hak | 9 |
| 2.1.1 Pengertian Hak | 9 |
| 2.1.2 Macam-macam Hak | 10 |
| 2.2 Hukum Waris | 11 |
| 2.2.1 Pengertian Hukum Waris | 11 |

| | |
|--|-----------|
| 2.2.2 Hukum Waris Menurut BW | 12 |
| 2.2.3 Harta Waris | 14 |
| 2.3 Anak | 15 |
| 2.3.1 Pengertian Anak..... | 15 |
| 2.3.2 Macam-macam Anak | 17 |
| 2.3.3 Pengangkatan Anak | 20 |
| 2.4 Pengadilan | 23 |
| 2.4.1 Pengertian Pengadilan..... | 23 |
| 2.4.2 Pengadilan Negeri..... | 24 |
| 2.4.2 Pengadilan Agama | 25 |
| BAB 3 PEMBAHASAN | 27 |
| 3.1 Kedudukan Anak Angkat yang Pengangkatannya Tidak Dicatatkan diPengadilan..... | 27 |
| 3.2 Hak Waris Anak Angkat yang Tidak Dicatatkan Di Pengadilan | 40 |
| BAB 4 PENUTUP..... | 53 |
| 4.1 Kesimpulan | 53 |
| 4.2 Saran | 54 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Saat dicermati dari definisi perkawinan tersebut, terdapat 5 (lima) unsur penting di dalamnya. *Unsur pertama* adalah Ikatan lahir batin. Maksud dari ikatan lahir batin adalah ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau batin saja, akan tetapi keduanya harus terpadu erat. Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan formal. Sebaliknya suatu ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak nampak, tidak nyata, yang hanya bisa dirasakan oleh pihak yang bersangkutan.² *Unsur kedua* adalah antara seorang pria dengan seorang wanita, maksudnya adalah ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Disamping itu dapat disimpulkan bahwa dalam unsur kedua ini terkandung asas monogami.³ *Unsur ketiga* adalah sebagai suami istri, maksudnya adalah ikatan seorang pria dan wanita dapat dikatakan sebagai seorang suami dan istri apabila ikatan mereka telah didasarkan pada ikatan yang sah. Suatu perkawinan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Baik itu syarat internal ataupun syarat eksternal.⁴ *Unsur keempat* adalah, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Keluarga yang dimaksudkan adalah satu kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu dan anak atau anak-anak yang merupakan sendi susunan masyarakat Indonesia.⁵ *Unsur kelima* adalah berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa. Sebagai negara pancasila, sila yang pertama menyatakan Ke-tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja

² R Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan* (Surabaya: Airlangga University, 1986) hlm. 38

³ *Ibid.*, hlm. 38

⁴ *Ibid.*, hlm. 39

⁵ *Ibid.*, hlm. 42

mempunyai unsur lahir atau jasmani, akan tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting.⁶

Pengangkatan anak termasuk bagian substansi dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan adat istiadat dan motivasi yang berbeda-beda. Di Indonesia, pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang per orang dalam keluarga. Terkait itu, lembaga pengangkatan anak (adopsi) yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri.

Faktanya menunjukkan bahwa lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam praktiknya, pengangkatan anak di kalangan masyarakat Indonesia mempunyai beberapa tujuan dan motivasi dalam melakukan pengangkatan anak. Tujuannya antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan itu tidak memperoleh keturunan. Pengangkatan anak atau adopsi telah berkembang luas di masyarakat Indonesia.

Pada perkembangannya kemudian sejalan dengan kelembagaan masyarakat, tujuan adopsi telah berubah menjadi untuk kesejahteraan anak. Hal ini tercantum dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: "Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Terkait demikian, tentu masih ada juga penyimpangan-penyimpangan seperti misalnya ingin menambah atau mendapatkan tenaga kerja yang murah. Ada kalanya keluarga yang telah mempunyai anak kandung, merasa perlu lagi untuk mengangkat anak, yang bertujuan untuk menambah tenaga kerja di kalangan keluarga atau karena merasa kasihan terhadap anak yang terlantar itu.

⁶ *Ibid*, hlm. 43

Salah satu kasus pengangkatan anak yang terjadi dan penulis ketahui yang menjadi bahan penelitian⁷ adalah di Dusun Pasinan Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi yaitu ada satu keluarga (Bapak Sayut dan Ibu Trik) yang melakukan pengangkatan terhadap seorang anak perempuan bernama Putri yang dilahirkan dari seorang ibu bernama Erni yang sekarang berdomisili di kabupaten Situbondo tepatnya di Kecamatan Panji. Pengangkatan anak tersebut berdasarkan penjelasan Bapak sayut adalah untuk mendapat keturunan, hal itu dikarenakan selama menjalani pernikahan 10 tahun lebih dengan Ibu Trik mereka masih belum dikaruniai seorang anak. Tepat pada tahun 2011 Bapak Sayut mendapat kabar dari Ibu Erni yang ada di Situbondo bahwa Ibu Erni di karuniai seorang anak perempuan, keluarga Pak Sayut mengenal Ibu Erni karena menurut Pak Sayut dulu mereka bertetangga dan saling kenal bahkan seperti saudara dekat. Setelah mendapat kabar dari Ibu Erni via telepon, Pak Sayut dan Ibu Trik berinisiatif untuk mengangkat anak yang di lahirkan oleh Bu erni. Inisiatif mengangkat anak dari ibu Erni itu menurut Pak Sayut tentu memiliki alasan, selain alasan mereka belum dikaruniai anak mereka juga melihat keadaan Ibu Erni yang sudah mempunyai 3 anak yang masih kecil dan Ibu Erni meghidupi anak-anaknya itu sendiri tanpa bantuan suami yang meninggalkannya tanpa pamit pada saat usia kandungan 2 bulan. 2 (dua) hari setelah mendapat telepon dari Ibu Erni, Bapak Sayut dan istrinya menuju ke Panji Situbondo.

Setelah sampai di rumah Ibu Erni, Bapak Sayut dan istrinya langsung membicarakan untuk merawat anak yang baru dilahirkan oleh Ibu Erni. Pada saat itu Ibu Erni bersedia anaknya itu di rawat oleh keluarga Bapak Sayut dengan perjanjian lisan yang diucapkan oleh Ibu Erni dalam bahasa osing, yaitu “*kadong wes gedik ojo lali di ajak mrenek*” yang artinya “kalau sudah besar jangan lupa di ajak kesini (Situbondo-Panji). Setelah itu Bapak Sayut dan istrinya pulang meninggalkan rumah Ibu Erni kemudian menyewa mobil untuk mengambil bayi yang baru dilahirkan. Sesampainya anak tersebut di rumah Bapak Sayut, keesokan harinya Bapak Sayut langsung mendaftarkan anak tersebut ke Balai Desa Singojuruh untuk di catatkan sebagai warga Desa singojuruh karena di Desa Singojuruh banyak pengangkatan anak yang dilakukan dengan prosedur demikian.

⁷ Kasus Nyata Dari Keluarga Penulis, Wawancara Tanggal 15 September 2017 Di Desa Singojuruh Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi.

Menurut keterangan Bapak Sayut, mekanisme pendaftaran di balai desa tersebut diawali dengan membawa anak yang akan di adopsi tersebut ke balai desa, kemudian melapor ke sekretaris desa yang selanjutnya sekretaris desa tersebut mencatatkan anak tersebut sebagai warga desa Singojuruh. Selanjutnya pihak desa membuat surat pernyataan bersama yang ditandatangani oleh Bapak Sayut dan Ibu Trik yang di saksikan oleh pihak desa (sekertaris desa), surat tersebut berisikan pernyataan bawasanya Bapak Sayut dan Ibu Trik akan bertanggungjawab dan tidak menyalagunakan hak merawat anak tersebut untuk keperluan yang dilarang oleh hukum dan merawat dengan seabik-baiknya.

Berdasar uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan menganalisa secara mendalam, selanjutnya diaplikasikan dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **‘Kedudukan Hukum Dan Hak Waris Anak Angkat Yang Tidak Didaftarkan Di Pengadilan)’**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakanak angkat yang pengangkatannya tidak dicatatkan di pengadilan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung yang sah?
2. Apakah anak angkat yang tidak dicatatkan di pengadilan memiliki hak mewaris terhadap harta kekayaan orang tua angkatnya?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang menghendaki adanya hasil dan agar hasil yang dikehendaki dapat dicapai, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember;

2. Sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat;
3. Memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan bidang hukum yang berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan masyarakat umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Mengetahui dan memahami kedudukan hukum anak angkat yang tidak dicatatkan di pengadilan apakah memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung.
2. Mengetahui dan memahami anak angkat tidak dicatat di pengadilan memiliki hak mewaris terhadap harta kekayaan orang tua angkatnya.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Penelitaian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.⁸ Adapun metode penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penulisan usulan penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam

⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 7

hukum positif.⁹ Kemudian dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yaitu isu hukum pengangkatan anak yang tidak di catatkan di pengadilan, baik mengenai kedudukan hukum anak angkat yang tidak di catatkan di Pengadilan apakah memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung dan mengenai anak angkat yang tidak di catatkan di pengadilan apakah memiliki hak mewaris terhadap harta kekayaan orang tua angkatnya.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.¹⁰ Terkait dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan, yaitu kedudukan dan hak waris anak yang tidak di catatkan di pengadilan maka digunakan pendekatan perundang-undangan yang diharapkan mampu menjawab isu hukum tersebut. Setelah dilakukan telaah terhadap regulasi-regulasi terkait isu hukum tersebut, maka hasilnya akan digunakan sebagai argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi tersebut.

Pada pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.¹¹ Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan hukum yang dapat menjawab isu hukum lainnya yaitu dengan pendekatan konseptual. Guna dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, maka pendekatan konseptual digunakan untuk memahami lebih mendalam terkait dengan prinsip-prinsip, baik melalui doktrin-doktrin hukum maupun pandangan-pandangan hukum. Konsep-konsep yang berkaitan dengan kedudukan dan hak waris anak angkat yang tidak di daftarkan di pengadilan akan mampu membantu menjawab isu hukum yang menjadi topik permasalahan.

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 35

¹⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op.cit*, hlm. 110

¹¹*Ibid*, hlm.115

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹² Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*).¹³

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat *autoritatif*, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁴ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- c. Peraturan Menteri Sosial Nomor:110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan anak.

1.4.3.2 Bahan Hukum sekunder

Bahan-bahan sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹⁵ Penelitian hukum yang beranjak pada hukum primer, baik itu yang berwujud peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim adalah tidak akan dapat dengan mudah untuk memahami isi

¹² *Ibid*, hlm. 48

¹³ *Ibid*, hlm. 52

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra aditya bakti, 2004), hlm. 141

¹⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op.cit*, hlm. 52

peraturan perundang-undangan atau putusan hakim itu. Peneliti akan lebih mudah untuk memahaminya ketika peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang mengulas bahan-bahan hukum primer yang akan dijadikan sumber penelitian. Lebih sesuai lagi jika seorang meneliti membaca buku-buku teks yang khusus memang berisi komentar mengenai peraturan perundang-undangan atau putusan hakim.¹⁶

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu :¹⁷

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 88-89

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 213

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hak

2.1.1 Pengertian Hak

Saat menjalani kehidupan, seseorang pasti memiliki suatu wewenang atau kekuasaan untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu, baik itu wewenang yang diperoleh dari hasil melakukan suatu kewajiban ataupun wewenang yang didapat secara alami tanpa melakukan kewajiban terlebih dahulu, seperti “Hak Hidup”. Wewenang atau kekuasaan tersebut dalam masyarakat umum dapat di artikan sebagai Hak. Hak dan wewenang dalam bahasa latin digunakan istilah “*Ius*” dalam bahasa Belanda dipakai istilah “*Recht*” ataupun “*Droit*” dalam bahasa Prancis.¹⁸ Beberapa pakar menjelaskan tentang pengertian Hak, salah satunya Paton dan Meijers yang mendefinisikan Hak adalah suatu kewenangan seseorang yang diakui oleh hukum untuk menunaikan kepentingannya.¹⁹ Pada buku yang berjudul “*Inleiding tot de studie van het Neder Landse Recht*,” Prof. Mr. L.J. van Apeldoorn bahwa Hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seorang manusia atau subjek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan dan suatu hak timbul apabila hukum mulai bergerak²⁰.

Pada KUHPerdara Pasal 570 terdapat penjelasan mengenai apa itu Hak, namun KUHPerdara lebih memfokuskan terhadap suatu hak milik terhadap benda, baik itu benda bergerak ataupun benda tidak bergerak.²¹ Pengertian Hak Milik dalam KUHPerdara Pasal 570 yang menyatakan bahwa:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan perundang-undangan”

¹⁸ C.S.T Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. VIII (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 120

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 176

²⁰ *Ibid*, hlm.120

²¹ Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek). Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio. (Jakarta : Pradnya Paramita, 2008)

2.1.2 Macam-Macam Hak

Pada bukunya C.S.T. Cansil membagi Hak ke-dalam 2 (Dua) macam hak antara lain:²²

1. Hak Mutlak (*Absolut*)

Hak Mutlak ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, hak mana dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, dan sebaliknya setiap orang juga harus menghormati hak tersebut. Hak mutlak ini masih dibagi menjadi 3 bagian / golongan yaitu:²³

- a. Hak Asasi Manusia, seperti: hak seorang untuk dengan bebas bergerak dan tinggal dalam suatu negara.
- b. Hak Publik Mutlak, seperti: hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya.
- c. Hak Keperdataan, seperti: hak marital, hak orang tua (*ouderlijke macht*), hak perwalian (*voogdij*), dan hak pengampuan (*curatele*).

2. Hak Nisbi (*Relatif*)

Hak *Nisbi* atau hak *Relatif* adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.²⁴ Hak *relatif* kebanyakan terdapat dalam Hukum Perikatan (bagian dari Hukum Perdata) yang timbul berdasarkan persetujuan-persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnyadari persetujuan jual beli terdapat hak *nisbi* (hak *relatif*), seperti:²⁵

- a. Hak penjual untuk menerima pembayaran dan kewajibannya untuk menyerahkan barang kepada pembeli.
- b. Hak pembeli untuk menerima barang dan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada penjual.

²²C.S.T. Cansil, *Op.cit*, hlm. 120

²³ *Ibid*, hlm.120

²⁴ *Ibid*, hlm. 121

²⁵ *Ibid*, hlm. 121

2.2 Hukum Waris

2.2.1 Pengertian Hukum Waris

Warisan adalah kekayaan yang berupa kompleks aktiva dan pasiva si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris.²⁶ Pewaris adalah seorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.²⁷ Ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.²⁸

Hukum waris adalah himpunan aturan, yang mengatur akibat-akibat hukum harta kekayaan pada kematian, peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan peralihan ini bagi para penerimanya, baik dalam hubungan dan perimbangan diantara mereka satu dengan yang lain, maupun pihak ketiga.²⁹ Hukum waris adalah bagian dari hukum harta kekayaan, namun ia juga erat hubungannya dengan hukum keluarga, karena seluruh permasalahan mewarisi yang diatur undang-undang di dasarkan atas undang-undang di dasarkan atas hubungan kekeluargaan sedarah karena perkawinan.³⁰ Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, dengan lain perkataan mengatur peralihan harta kekayaan yang di tinggalkan oleh seseorang yang meninggal, serta akibat-akibatnya bagi para ahli waris.³¹

Pada intinya hukum waris adalah semua peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada suatu atau beberapa orang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada intinya hukum

²⁶ J. Satrio, 1992. *Hukum Waris*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), hlm. 8

²⁷ Erman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm. 29

²⁸ Liliek Istiqomah, *Hukum Kekeluargaan dan Waris Islam*, (Jember: Universitas Jember, Fakultas Hukum, 2010), Hlm 53

²⁹ Gregor Van Der Burght Seri Pitlo, *Hukum Waris Buku Kesatu, Terjemahan, F. Tengker*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995), hlm 1

³⁰ *Ibid*, hlm. 8

³¹ Henny Tanuwidjaja, *Hukum Waris Menurut BW*, (Bandung: Refika Aditama, Bandung, 2012), hlm. 2

waris adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud. Perpindahan kekayaan dari si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun kepada pihak ketiga.³²

2.2.2 Hukum Waris Menurut BW

Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata barat yang bersumber pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Terkait itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak diwariskan.³³

Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Terkait itu pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi 3 (tiga) persyaratan, yaitu:³⁴

- a. Ada seorang yang meninggal dunia.
- b. Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia.
- c. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan si pewaris

Hukum waris dalam KUHPerdata memiliki ciri khas yakni adanya hak mutlak dari para ahli waris untuk menuntut pembagian harta warisan, mengenai hal tersebut tertera dalam pasal 1066 KUHPerdata yang menyatakan:

“tiada seorang pun diharuskan menerima berlansungnya harta peninggalan itu dapat sewaktu-waktu dituntut, meskipun ada ketentuan yang bertentangan dengan itu. Akan tetapi dapat diadakan persetujuan untuk tidak melaksanakan pemisahan harta peninggalan itu selama waktu tertentu. Perjanjian demikian hanya mengikat untuk lima tahun, tetapi tiap kali lewat jangka waktu itu perjanjian itu dapat diperbarui”

³² J. Andy Hartanto, *Kedudukan Hukum Dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Burgelijk Wetboek*, (Surabaya: Laksbang Pressindo, 2008), hlm. 7-8

³³ Erman Suparman, *Op.cit*, hlm.25

³⁴ *Ibid*, hlm.25

Sistem waris BW tidak mengenal istilah “harta asal maupun harta gono-gini” atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam BW dari siapa juga, merupakan “kesatuan” yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih tangan peninggal warisan/pewaris ke ahli warisnya. Artinya dalam BW tidak dikenal perbedaan pengaturan atas dasar macam atau asal barang-barang yang ditinggalkan pewaris.³⁵ Pada hukum adat jika seseorang meninggal dengan meninggalkan harta, harta peninggalan tersebut senantiasa ditentukan dahulu, mana yang termasuk harta asal yang dibawa salah satu pihak ketika menikah dan mana yang termasuk harta gono-gini, yaitu harta yang diperoleh bersama suami-istri selama dalam perkawinan. Sedangkan sistem BW, tidak mengenal hal tersebut, melainkan sebaliknya yaitu harta asal yang dibawa masing-masing ketika menikah, maupun harta yang diperoleh selama dalam perkawinan digabungkan menjadi satu kesatuan bulat yang beralih dan diwarisi oleh seluruh ahli warisnya.³⁶

Menurut sistem BW ahli waris dibedakan menjadi 4 (empat) golongan, yaitu:³⁷

- a. Golongan Pertama, keluarga dalam garis lurus kebawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka suami atau isteri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama. Suami atau isteri yang ditinggalkan/atau yang hidup paling lama ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935, sedangkan sebelumnya suami/isteri tidak saling mewarisi.
- b. Golongan Kedua, keluarga dalam garis lurus keatas, meliputi orang tua atau saudara, baik laki-laki serta perempuan, serta keturunan mereka.
- c. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya keatas dari pewaris.
- d. Golongan Keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dari sanak keluarga lainnya sampai derajat ke-enam.

³⁵*Ibid*, hlm.28

³⁶*Ibid*, hlm. 28

³⁷*Ibid*, hlm. 30

Adapun mengenai orang yang tidak patut menjadi ahli waris menurut pasal 838 BW adalah:³⁸

- a. Mereka yang telah dijatuhi hukuman karena dipersalahkan atau telah membunuh atau mencoba membunuh si pewaris.
- b. Mereka yang oleh hakim dipersalahkan karena secara fitnah telah mengadukan si pewaris, yang dengan pengaduan tersebut pewaris diancam dengan pidana penjara, selama lima tahun atau yang lebih berat dari itu.
- c. Mereka yang dengan kekerasan atau paksaan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris.

2.2.3 Harta Waris

Harta warisan dalam sisten hukum eropa atau sistem hukum perdata yang bersumber pada BW meliputi seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.³⁹ Muhammad Ali As berpendapat harta warisan (*tirkah*) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia baik yang berbentuk benda dan hak-hak yang bukan hak-hak kebendaan.⁴⁰ Jumbuh fuqoha berpendapat bahwa, harta waris itu ialah apa yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah dia meninggal, baik merupakan harta maupaun merupakan hak yang bersifat harta atau hak yang lebih kuat unsur harta terhadap hak perorangan, tanpa melihat siapa yang berhak menerimanya.⁴¹

Menurut Suparman Usman Harta Warisan yaitu adanya benda yang ditinggalkan (*erftenis, nalatenschap*) benda yang ditinggalkan yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris pada saat ia meninggal dunia, wujud harta warisan ini bisa berbentuk *Activa* (piutang, tagihan) atau *Pasiva* (hutang).⁴²

³⁸ Henny Tanuwidjaja, *Op.cit*, hlm.4

³⁹ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 20

⁴⁰ Mustofa hasan, *Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 274

⁴¹ Teungku Muhammad Hasbi Ass Shiddieqy, *Fiqih Mawaris*, (semarang, Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 9

⁴² Suparman Usman. *Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUHPperdata B.W* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1990), hlm. 53

Menurut Pasal 119 KUHPdata, sejak dilangsungkan perkawinan terjadilah persatuan yang bulat antara kekayaan istri dengan tidak memandang dari siapa asalnya harta tersebut. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan baik yang diperoleh suami istri, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menjadi harta persatuan yang bulat. Ketentuan terhadap harta warisan memiliki beberapa pengecualian tentang hak dan kewajiban yang tidak dapat beralih kepada ahli warisnya. Pengecualian itu antara lain sebagai berikut:⁴³

1. Dalam lapangan hukum harta kekayaan, yaitu:
 - a. Hak untuk memungut hasil (*vruchtgebruik*)
 - b. Perjanjian perburuan, dengan pekerjaan yang harus dilakukan bersifat pribadi.
 - c. Perjanjian perkongsian dagang, baik berbentuk *maatschap* menurut BW maupun firma menurut WvK, sebab perkongsian ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang anggota atau persero.
2. Dalam lapangan hukum keluarga, yaitu:
 - a. Hak seorang anak untuk menyangkal seorang anak.
 - b. Hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak sah dari ayah atau ibunya.

Pada dasarnya hukum waris di dalam BW tidak mengenal adanya harta asal dan harta perkawinan atau harta gono-gini, sebab harta warisan dalam BW dari siapapun juga harta itu berasal tetap merupakan “harta persatuan” yang bulat dan utuh. Harta itu secara keseluruhan akan beralih dari tangan si peninggal harta warisan kepada ahli warisnya.⁴⁴ Hal ini diatur dalam pasal 849 BW yang menyatakan “Undang-Undang tidak memandang akan sifat atau asal dari barang-barang dalam sesuatu harta peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya”.

2.3 Anak

2.3.1 Pengertian Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia anak adalah generasi kedua atau keturunan pertama.⁴⁵ Banyak sekali pendapat mengenai pengertian anak,

⁴³ *Ibid*, Hlm. 20

⁴⁴ *Ibid*, Hlm.21

⁴⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak>, Diakses Pada tanggal 26 September 2017, Jam 14.30 WIB.

masyarakat umum di di Desa kebanyakan mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum melangsungkan perkawinan/pernikahan.

Berdasar segi hukum, pengertian anak juga di jelaskan melalui suatu peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang menjelaskan:

“anak adalah seseorang yang belum belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin”.

2. Pasal 22 butir (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang menjelaskan:

“Anak yang orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

3. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menyatakan:

“Anak adalah laki-laki atau perempuan yang berumur 14 (empat belas) tahun ke bawah.”

5. Menurut KUHPerdata juga menjelaskan tentang pengertian Anak, yang tertera dalam pasal 330 yang menyatakan:

“belum dewasa ialah mereka yang belum berumur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian.”

Menurut Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights of Child*) yang di setujui oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November 1984 dan di ratifikasi oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 1990 manusia yang belum umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, namun diberikan pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin di terapkan dalam

perundangan nasional. Pada *Konvensi Hak Anak (KHA)* tidak dikenal dewasa atau remaja, yang ada hanya istilah “anak” yang berarti “semua manusia yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Menurut Romli Atmasasmita dalam Chairul Bariah, mengatakan "selama di tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi anak dan menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur, anak-anak adalah permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 tahun untuk wanita dan 20 tahun untuk laki-laki, seperti halnya di Amerika, Yugoslavia, dan negara-negara barat Barat lainnya".⁴⁶ Menurut Nicholas Mc Bala dalam Marlina mengatakan anak adalah periode diantara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain.⁴⁷

2.3.2 Macam-Macam Anak

Hukum telah membedakan anak antara sah dan tidak sah atau luar kawin, pembedaan anak dalam dua kelompok tersebut diatas yaitu anak sah dan anak tidak sah, membawa konsekuensi yang besar di dalam hukum.⁴⁸ Anak Sah menempati kedudukan strata yang paling tinggi dan paling sempurna dimata hukum, dibandingkan dengan anak dalam kelompok-kelompok yang lain, karena anak sah menyandang seluruh hak yang diberikan oleh hukum, antara lain hak waris dalam peringkat yang paling tinggi diantara golongan-golongan ahli waris yang lain, hak sosial dimana ia akan mendapatkan status yang terhormat di tengah-tengah lingkungan masyarakat, hak alimentasi hak untuk mendapatkan penamaan ayah dalam akta kelahiran dan hak lainnya.⁴⁹ Menurut teori para doktrinal anak sah memiliki pengertian antara lain sebagai berikut:⁵⁰

⁴⁶ Chairul Bariah, *Aturan-Aturan Hukum Trafiking (Perdagangan Perempuan Dan Anak)*, (Medan: USU Press, 2005), hlm. 4

⁴⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 32

⁴⁸ J. Satrio. *Hukum Keluarga Tentang kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm.6

⁴⁹ D.Y Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, Pasca keluarnya Putusan MK tentang uji materi UU perkawinan*, (Jakarta, Prestasi Pusta Karya,2012), Hlm 37

⁵⁰*Ibid*, hlm. 38

1. Menurut Hilman Hadikusuma dalam D.Y. Witanto yang dimaksud anak sah adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
2. Menurut Soetojo Prawirohamidjojo dalam D.Y. Witanto seorang anak adalah sah jika dalam suatu perkawinan yang sah atau karena adanya perkawinan yang sah, seorang anak yang dilahirkan selama perkawinan maka wanita yang melahirkan adalah ibu dan pria yang mengawini ibunya yang membenihkan anak tersebut adalah ayahnya.
3. Menurut Djaren Saragih dalam D.Y. Witanto anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan hubungan dalam ikatan perkawinan yang sah mempunyai kedudukan sebagai anak sah, dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah maksudnya adalah bahwa ketika anak itu dilahirkan wanita yang melahirkannya berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria tertentu dengan demikian setiap anak sah dengan pria tertentu dengan demikian setiap anak sah jika saat di lahirkan wanita yang melahirkannya berada dalam ikatan perkawinan dengan seorang pria.

Menurut Yusuf Al Qardhawi menyebutkan bahwa dengan adanya perkawinan setiap anak yang lahir dari tempat tidur suami mutlak menjadi anak dari suami itu tanpa memerlukan pengakuan darinya.⁵¹ Selain anak sah, pengelompokan anak berdasarkan status dan kedudukannya di hadapan hukum adalah sebagai berikut :⁵²

1. Anak Zina

Anak Zina merupakan anak dalam kelompok atau golongan yang paling rendah kedudukannya dibandingkan dengan kelompok atau golongan anak yang lain. Berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdara bahwa anak zina bersama-sama dengan anak sumbang tidak dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sehingga secara hukum (*yuridis*) seorang yang dilahirkan dari perzinahan tidak akan mempunyai ayah atau ibu dan oleh karena itu anak zina tidak akan memiliki hak keperdataan apa-apa dari orang tua biologisnya kecuali sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 867 ayat (2) KUHPerdara, yaitu sebatas hak untuk

304 ⁵¹ Yusuf Al Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: Bina ilmu, 1976), hlm.

⁵² D.Y. Witanto, *Op.cit*, hlm. 40

mendapatkan nafkah hidup seperlunya berdasarkan kemampuan orang tua biologisnya setelah memperhitungkan jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut Undang-undang.⁵³ Anak zina ini dikatakan sebagai anak yang tidak sah karena merupakan jenis anak luar kawin.

2. Anak Sumbang

Anak sumbang (*incest*) atau sering juga disebut anak dari penodaan darah yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana diantara keduanya dilarang untuk melansungkan perkawinan baik karena terikat hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sepersusuan (dalam hukum islam) dan sebagainya.⁵⁴ Dalam KUHPperdata anak sumbang memiliki kedudukan yang sama dengan anak zina dan tidak dapat diakui oleh kedua orang tua biologisnya kecuali apa yang diatur dalam 273 KUHPperdata dan hanya memiliki hak untuk mendapatkan nafkah sperlunya sebagaimana diatur dalam Pasal 867 ayat (2) KUHPperdata.

3. Anak Angkat

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak angkat adalah “ anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan , pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua ngkatnya berdasarkan keputusan atau penentapan pengadilan.”⁵⁵

4. Anak Tiri

Anak tiri merupakan anak yang di bawa ke perkawinan yang baru dari orang tuanya, baik oleh ibu atau ayahnya, dimana anak yang di bawa tersebut merupakan hasil dari hasil perkawinan sebelumnya. Hak waris anak tiri hanya sebelah mata yakni kepada orang tua kandungnya saja, namun anak tiri berhak untuk menikmati semua hasil yang diperoleh dari harta orang tua tirinya sepanjang orang tuanya tersebut masih hidup, hal tersebut sebagai konsekuensi

⁵³*Ibid*, hlm. 40

⁵⁴*Ibid*, hlm. 42

⁵⁵*Ibid*, hlm. 48

dari prinsip bahwa selain masalah warisan, maka antara anak kandung dengan anak tiri memiliki kedudukan hukum yang sama.⁵⁶

2.3.3 Pengangkatan Anak (Adopsi)

Pengangkatan anak merupakan anak orang lain yang diambil dan di samakan dengan anaknya sendiri. Seorang sarjana Hukum Belanda, yang khusus mempelajari tentang adopsi, yaitu DR. J.A. Nota, memberi rumusan, bahwa adopsi adalah suatu lembaga hukum (*een rechtsinstelling*), melalui mana seorang berpindah ke dalam ikatan keluarga yang lain (baru), dan sedemikian rupa, sehingga menimbulkan secara keseluruhan atau sebagian hubungan-hubungan hukum yang sama seperti antara seorang anak yang dilahirkan sah dengan orang tuanya.⁵⁷

Ada beberapa hal yang menjadi alasan dan tujuan dari melakukan pengangkatan anak ini. Hal dibawah ini adalah alasan pengangkatan anak yang paling utama dan penting:⁵⁸

- a. Tidak mempunyai anak, dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya kelak di hari tua.
- b. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagiaan keluarga.
- c. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah maka akan dapat mempunyai anak sendiri.
- d. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya atau dengan kata lain atas dasar kemanusiaan.
- e. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada. Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja.

Pada mulanya sebagaimana diuraikan diatas pengangkatan anak (adopsi) dilakukan semata-mata untuk melanjutkan garis keturunan, tetapi dalam perkembangannya kemudian sejalan dengan perkembangan masyarakat tujuan adopsi telah berubah menjadi untuk kesejahteraan anak.⁵⁹ Sedangkan akibat hukum terjadinya pengangkatan anak (Adopsi) menurut pasal 14 Stb. 1917 no. 129,

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 56

⁵⁷ Djaja S. Meliala, *Adopsi (Pengangkatan Anak) Dalam Jurisprudensi*, (Bandung: Tarsito, 1996) hlm.3

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 3

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 4

pengangkatan anak memberi akibat bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak sah.⁶⁰

Terkait pengangkatan anak, di Indonesia sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Tujuan pengangkatan anak harus didasarkan pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang menyatakan:

“pengangkatan anak untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Berdasar Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, syarat-syarat pengangkatan anak meliputi:

1. Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
 - a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
 - c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
 - d. Memerlukan perlindungan khusus.
2. Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
 - b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
 - c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Menurut Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Sehat jasmani rohani;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;

⁶⁰*Ibid*, hlm. 5

- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Selain pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, syarat-syarat pengangkatan anak di jelaskan juga di dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Pasal 4 (empat), yang menyatakan:

- a. Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. Merupakan anak terlantar dan diterlantarkan;
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
- d. Memerlukan perlindungan khusus.

Terkait syarat calon orang tua angkat, menurut Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, menjelaskan:

- a. Sehat jasmani rohani;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;

- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial

2.4 Pengadilan

2.4.1 Pengertian Pengadilan

Kata Pengadilan secara etimologi berasal dari kata “adil” yang menunjukkan kata sifat, namun apabila mendapat imbuhan menjadi kata Pengadilan yang menunjukkan kata benda dan menurut salah satu kamus berarti dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili, keputusan Hakim, sidang Hakim ketika mengadili perkara, rumah (bangunan) tempat mengadili perkara.⁶¹ Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia peradilan adalah “segala sesuatu mengenai perkara pengadilan”. Pengadilan memiliki arti yang banyak, yaitu, dewan atau majelis yang mengadili perkara; mahkamah; proses mengadili; keputusan hakim ketika mengadili perkara; rumah (bangunan) tempat mengadili perkara”.⁶²

Peradilan dan Pengadilan dikemukakan dalam berbagai peraturan-perundangan, terutama sejak berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999. Di dalam pasal 1 Undang-undang itu dinyatakan, “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.⁶³ selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan, “Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan dengan tugas

⁶¹<http://slideplayer.info/slide/3012343/>. Diakses Pada tanggal 3 Oktober 2017 Pada Jam 14.00 WIB.

⁶² Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Sinar Grafika, 2000), hlm. 2

⁶³*Ibid*, hlm. 4

pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.⁶⁴

Menurut Mahadi dalam Cik Hasan Bisri Peradilan adalah suatu proses yang berakhir dengan memberi keadilan dalam suatu keputusan. Proses ini diatur dalam suatu peraturan hukum acara. Sedangkan pengadilan menunjuk kepada suatu susunan instansi yang memutus perkara.⁶⁵ Pada disertasi Abdul Gani Abdullah dikemukakan pandangan Lemaire, Van Kan, dan Soedikno bahwa kemudian disimpulkan, bahwa peradilan adalah kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan.⁶⁶

2.4.2 Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri ialah suatu pengadilan (yang umum) sehari-hari yang memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perdata dan perkara pidana sipil untuk semua golongan penduduk (warganegara dan orang asing).⁶⁷ Menurut Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum bahwa pengadilan negeri merupakan pengadilan tingkat pertama. Tempat dan kedudukan pengadilan ini berada setiap ibukota kabupaten/kota. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dalam pasal 50 menyebutkan “pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama”. Jadi tugas pokok pengadilan negeri adalah menerima, memeriksa dan memutus (mengadili) serta menyelesaikan setiap perkara (perdata dan pidana) yang dilakukan/dilimpahkan.⁶⁸

Menegenai pengadilan negeri mempunyai kewenangan untuk mengadili untuk perkara perdata, dalam hal ini terutama pengadilan negeri tempat tergugat tinggal/ berdomisili/ mempunyai alamat, sesuai ketentuan pasal 118 ayat (1)HIR

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 5

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 3

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 4

⁶⁷ C.s.t. Kansil, *Op.cit*, hlm.337

⁶⁸ Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm.16

atau pasal 142 ayat (1) Rbg.⁶⁹ Saat tergugat lebih dari seorang dan mempunyai tempat tinggal yang berbeda, maka gugatan diajukan ke depan pengadilan negeri di tempat salah satu tergugat yang dipilih oleh penggugat (pasal 118 ayat (2) HIR). Selanjutnya ditentukan pula, apabila tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya maka gugatan diajukan ke depan pengadilan negeri tempat tinggal penggugat.⁷⁰

2.4.3 Pengadilan Agama

Ditentukan Pasal 4 jo pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa “pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota”. Melihat ketentuan ini secara nyata tempat kedudukan dan daerah hukum pengadilan agama adalah sama dengan pengadilan negeri.⁷¹

Titik berat kekuasaan pengadilan agama adalah sebagai dimaksud pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan: “pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama islam di bidang:⁷²

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. *Hibah*;
- e. *Wakaf*;
- f. *Zakat*;
- g. *Infaq*;
- h. *Shadaqah*, dan

⁶⁹*Ibid*, hlm. 20

⁷⁰*Ibid*, hlm. 20

⁷¹*Ibid*, hlm.44

⁷²*Ibid*, hlm. 44

i. Ekonomi *syari'ah*.

Selain kekuasaan dan kewenangan diatas, secara *non yustisial* pengadilan agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. Juga pengadilan agama dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang (*vide*⁷³ Pasal 52 UU Nomor 50 Tahun 2009).⁷⁴



⁷³Vide menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah lihatlah, petunjuk untuk melihat suatu ketentuan, halaman buku atau kata yang memberi penjelasan atau persamaan.

⁷⁴*Ibid*, hlm. 46

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian tersebut diatas, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai intisari dari uraian permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan tidak akan memiliki hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat tersebut, karena tidak adanya bukti tertulis bahwa telah terjadi pengangkatan anak, dan konsekuensinya anak tersebut tidak dapat dikatakan sebagai anggota keluarga dari orang tua angkat yang mengangkatnya dan akan menjadi orang asing dari keluarga itu. Namun, berdasarkan hukum adat anak angkat dapat dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan adat istiadat di tempat pengangkatan anak tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa angkat dari Bapak Sayut dan Ibu Trik menurut hukum positif Indonesia adalah menjadi orang asing dari keluarga orang tua angkat dan karena proses pengangkatannya tidak melalui prosedur yang berlaku yakni dengan pencatatan ke pengadilan dan kedudukannya akan tetap menjadi keluarga dari orang tua kandung.
2. Pengangkatan anak yang prosesnya tidak melalui pencatatan di pengadilan, mengenai hak warisnya menurut hukum adat akan tetap mendapatkan harta waris dari orang tua angkat dan orang tua kandung, karena dalam hukum adat anak angkat sudah dianggap sah apabila adanya kesepakatan antara orang tua angkat dan orang tua kandung. Berbeda dengan hukum Islam, karena hak mewaris hanya didasarkan pada hubungan darah dan perkawinan maka anak angkat tidak mendapatkan warisan, namun untuk melindungi hak anak angkat orang tua angkat dapat memberikan hibah wasiat asalkan tidak melebihi 1/3 harta peninggalan orang tua angkat seperti yang dijelaskan pada Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Lain halnya jika berdasarkan hukum positif, pada prinsipnya pengangkatan anak harus di catatkan ke pengadilan, maka apabila pengangkatan anak tersebut tidak melalui pencatatan ke pengadilan (ilegal), secara otomatis anak tersebut tidak sah di depan hukum dan membawa akibat anak tersebut tidak akan mendapat harta warisan dari orang tua angkat. Jadi dapat disimpulkan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Bapak Sayut dan

Ibu Trik secara hukum positif karena tidak melalui pencatatan ke Pengadilan (ilegal), anak tersebut (Putri) secara otomatis tidak akan mendapatkan harta warisan dari orang tua angkat (Bapak Sayut dan Ibu Trik).

4.2 Saran

Sebagai sumbangan pemikiran untuk memecahkan permasalahan pengangkatan anak di masyarakat, karena sering kali terjadinya kesalahan dalam prosedur atau tata cara pengangkatan anak. Maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat yang ingin melakukan pengangkatan anak, di harapkan selain mengangkat anak melalui prosedur hukum adat, pengangkatannya juga harus dilakukan pendaftaran ke Pengadilan untuk menjadikan anak angkat tersebut sebagai anak angkat yang sah dan di akui oleh hukum Nasional. Hal itu dimaksudkan agar tidak terjadi permasalahan dalam hal kedudukan hukum dan kepentingan terbaik bagi si anak angkat.
2. Kepada Masyarakat harusnya memperhatikan bahwa pengangkatan anak yang tidak di catatkan ke pengadilan juga berdampak serius selain masalah kedudukan si anak, namun dampak lainnya yaitu pada masalah pewarisan, yang pada akhirnya akan menimbulkan perselisihan antara anggota keluarga orang tua angkat dengan anak angkat karena tidak ada kepastian hukum anak angkat tersebut sebagai anak sah atau tidak karena hanya dilakukan melalui hukum adat tanpa adanya penetapan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Afdol, 2006, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Ahmad Zaenal Fanani, 2015, *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia (Perspektif keadilan)*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.
- Bambang waluyo, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bastian Tafal, 1989, *Pengangkatan Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibatnya Di Kemudian Hari*, Rajawali Press, Jakarta.
- Chairul bariah, 2005, *Aturan-aturan Hukum Trafiking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*, USU Press, Medan.
- Cik Hasan Bisri, 2000, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Raja Sinar Grafika, Jakarta.
- Christine Natalia, 2005, "Kedudukan Dan Hak Mewaris Anak Angkat Setelah Pengadilan Tidak Menerapkan Staatsblad 1917 Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)," (Tesis Magister Universitas Indonesia), Depok.
- C.S.T Cansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Djaja S. Meliala, 1996, *Adopsi (Pengangkatan Anak) Dalam Jurisprudensi*, Tarsito, Bandung.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materi UU Perkawinan*, Prestasi Pusta Karya, Jakarta.
- Erman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan Bw*, Refika Aditama, Bandung.
- Erna Sofyan Sjukrie, *Aspek Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Rangka Menyongsong Undang-Undang Peradilan Anak*, Proyek Pembinaan Tehnis Yustisia MA Ri, Jakarta.
- Gregor Van Der Burght Seri Pitlo, 1995, *Hukum Waris Buku Kesatu, Terjemahan F.Tengker*, Citra Aditya, Bandung.

- Henny Tanuwidjaja, 2012, *Hukum Waris Menurut BW*, Refika Aditama, Bandung.
- Isti Sulistyorini, 1997, *Adopsi Menurut Staatblad 1917 Nomor 129 dan Kaitannya Dengan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan teknologi, Pena.
- J. Andy Hartanto, 2008, *Kedudukan Hukum dan Waris Anak Luar Kawin Menurut BW*, Laksbang Pressindo, Surabaya.
- J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Penerbit Alumni, Bandung.
- , 2005, *Hukum Keluarga Tentang kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Liliek Istiqomah, 2010, *Hukum Kekeluargaan dan waris Islam*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.
- Maman Suparman, 2015, *hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- M. Budiarto, 1991, *Pengangkatan Anak Di Tinjau Dari Segi Hukum*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- M . Zein Dan Satria Efendi, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Konteporer, Cet, 1*, Kencana, Jakarta.
- Mustofa hasan, 2011, *Hukum Keluarga*, Pustaka Setia, Bandung.
- Orsika Siahaan, 2005 “*Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Hukum Dan Hak-Hak Anak Angkat Pada Keluarga Yang Mengangkatnya*,” Tesis Magister Universitas Indonesia, Depok.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Pranada Media Group Jakarta.
- ,2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana: Jakarta.
- R Soetojo Prawirohamidjojo, 1986, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkwinan*, Airlangga Universiti, Surabaya.
- Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- R Soeroso, 2003,*Pengantar Ilmu Hukum* , Sinar Grafika, Jakarta.
- Rosmawati, 2012, *Hak Mewaris Anak Angkat Menurut BW*,Rajawali Press, Jakarta.
- Suparman Usman, 1990, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, Darullulum Press, Jakarta.
- Soetojo Prawirohamidjojo Marthalena Pohan, *Hukum Orang Dan Keluarga (Personen En Familie Recht)*, 2000, Airlangga University Press, Surabaya.

Teungku Muhamad Hasbi Ass Shiddieqy, 1997, *Fiqih Mawaris*, Pustaka Rizki Putra, Semarang.

Yusuf Al Qardawi, 1976, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Bina Ilmu, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 101/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

C. Internet

Ridwan Bunda. 2017, *Pengadilan Niaga*. <http://slideplayer.info/slide/3012343/>. Diakses Pada Tanggal 3 Oktober 2017.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak>. Diakses Pada Tanggal 12 Maret 2015.